

**PRAKTIK *ELITE CAPTURE* DALAM PENYALURAN
PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KABUPATEN TUBAN
(STUDI KASUS DI DESA CEPOKOREJO KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN)**

Moch. Rasyiful Ulum Ghufron | 14010120140121

Email; rasyif00@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Salah satu bentuk penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Pemilihan pelaksanaan program BPNT di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah tingginya angka kemiskinan dan angkat gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT . Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang meruakan kunci keberhasilan pelaksanaan program BPNT. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Praktik Fenomena *Elite Capture* dalam Pelaksanaan Program BPNT di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa faktor-faktor yang membuat rawannya fenomena *Elite Capture* terjadi di tingkat pemerintah desa di pengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal pemerintah desa ceppokorejo serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum memungkinkan elite capture bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi. selain itu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran proses politik dari masyarakat setempat membuat kurangnya pemahaman masyarakat penerima bantaun atas hak-hak serta kewajiban yang seharusnya mereka ketahui terhadap program BPNT. Hal ini mengakibatkan terjaidnya praktik fenomena *Elite Capture* dalam pelaksanaan program BPNT di desa cepokorejo. Monitoring dan transparansi yang menjadikan satu kesatuan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa secara lebih efektif, yang mana didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi sehingga mampu memperkecil peluang terjadinya praktik fenomena *Elite Capture* dalam program-program sosial yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat mekanisme seperti ini diharapkan pelaksanaan program-program sosial dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci; *Elite Capture*, Penyalahgunaan kekuasaan, progam BPNT

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah fenomena yang melanda hampir semua negara berkembang. Penyebab kemiskinan ini yakni adanya ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak. Sehingga mengakibatkan kualitas sumber daya manusia menurun, yang berdampak pada rendahnya produktivitas serta pendapatan yang dihasilkan. Keadaan ketidakmampuan ini tercermin dari rendahnya pendapatan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, ataupun papan. Bank Dunia menyatakan bahwasannya kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan kesejahteraan yang mencakup berbagai dimensi. Hal ini juga termasuk pendapatan rendah dan ketidakmampuan untuk memperoleh barang-barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan bermartabat. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan meliputi tingginya tingkat pengangguran, rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kondisi kesehatan fisik yang buruk, serta tinggal di lingkungan yang sulit mendapatkan pekerjaan (Buku, 1938)

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Merujuk pada Pasal 34 ayat 2 UUD 1945, pemerintah telah meluncurkan berbagai program sosial guna memutus rantai kemiskinan, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta melakukan

peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganggulangan Kemiskinan, yang merupakan salah satu upaya signifikan dalam mencapai tujuan tersebut. Usaha dari Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan, yakni dengan melalui Program Jaminan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini menjadi sebuah bentuk reformasi dari subsidi Beras Sejahtera (RASTRA), yang dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Tujuannya dari adanya perubahan ini adalah untuk ketepatan sasaran program dan meningkatkan efektivitas, serta mendorong inklusi keuangan.

Selama enam tahun terakhir, jumlah penerima bantuan sosial (bansos) terus bertambah seiring dengan peningkatan anggaran. Penyaluran bantuan sosial serta dengan adanya subsidi secara non tunai bertujuan untuk memenuhi prinsip 6T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Guna mencapai tujuan dari 6T tersebut, Kementerian Sosial melakukan transformasi dari bantuan Beras Sejahtera (RASTRA) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya, KPM menerima beras, namun sekarang masyarakat menerima uang yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan seperti sayuran, telur, beras, dan sebagainya sesuai kebutuhan.

BPNT yang merupakan singkatan dari Bantuan Pangan Non Tunai, merupakan bantuan yang diberikan

pemerintah secara non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai minimal Rp.110.000 setiap bulan. Bantuan ini disalurkan melalui rekening bank atau kartu elektronik serta digunakan untuk membeli bahan pangan yang diperlukan di E-Warung (elektronik warung) atau pedagang bahan pangan yang telah terdaftar dan memenuhi syarat. Tujuan utama dari program BPNT ini yakni untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan serta memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan nutrisi yang seimbang secara tepat sasaran dan tepat waktu. Adapun dasar hukum kebijakan program BPNT adalah sebagai berikut;

1. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.”
2. “Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.”

Program BPNT mulai dilaksanakan secara bertahap di beberapa daerah terpilih di Indonesia sejak tahun 2018, dengan memperhatikan akses dan fasilitas yang memadai. Selain memberikan pilihan pangan, program BPNT juga disalurkan melalui sistem perbankan. Tujuannya yakni guna memberikan dukungan terhadap perilaku produktif masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam waktu penarikan bantuan dan kesempatan menabung untuk akumulasi aset. Diharapkan, penyaluran BPNT ini dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemampuan ekonomi penerima manfaat dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Salah satu provinsi yang menjadi kontributor besar dalam perekonomian Indonesia yaitu Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas kegiatan ekonomi yang meningkat di provinsi Jawa Timur, terutama di sektor industri. Meski demikian, hal ini tidak serta merta mengeluarkan masyarakat Jawa Timur dari jeratan kemiskinan. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Jawa Timur tercatat sebesar 10,35 persen, yang hampir mendekati persentase total penduduk miskin di Indonesia pada tahun yang sama, yaitu 9,41 persen. Persentase ini terurai menjadi 7,50 persen dalam penduduk miskin di wilayah perkotaan serta 13,98 persen di pedesaan (BPS, 2023). Kabupaten Tuban, menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur. Sebagai daerah di pesisir pantai utara Jawa, Kabupaten Tuban telah dilalui oleh jalan pantura, salah satu arteri jalan nasional yang menghubungkan setiap wilayah di pulau Jawa sejak zaman dahulu. Lokasi strategis ini memberikan keuntungan bagi

Kabupaten Tuban dalam sektor ekonomi. Namun, upaya tersebut belum berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut. Kabupaten ini menempati peringkat kelima tertinggi di Jawa Timur dengan persentase kemiskinan mencapai 15,02 persen pada bulan Maret 2022 (BPS, 2022). Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah adalah melalui program BPNT. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta akurasi dalam penyaluran bantuan sosial, serta mempromosikan inklusi keuangan.

Kabupaten Tuban menjadi salah satu daerah yang menjadi fokus penerapan program BPNT. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan, tentu saja berbagai tantangan harus dihadapi. Bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi masalah penyaluran yang tidak merata, baik dari segi waktu maupun sasaran penerima manfaat. Selain itu, kurangnya pengawasan dan monitoring juga menjadi titik lemah yang berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi, membuka peluang terjadinya korupsi.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mempunyai kedudukan tinggi atau jabatan yang strategis mempunyai peluang untuk mengambil atau mencuri hak-hak masyarakat dengan cara mengkorupsi dana bantuan sosial tersebut. Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara atau elite politik yang mempunyai kedudukan tinggi tetapi juga menjalar hingga ke plosok-plosok daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah, yang mana pejabat atau elite politik seharusnya melayani masyarakat dengan baik karena merupakan tanggung jawab mereka sebagai pejabat yang membatu segala urusan yang dibututhkan masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan tercantum pada Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang penyalahgunaan kewenangan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos di seluruh Indonesia (Anonim, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa

kebijakan bantuan sosial di Indonesia saat ini masih terdapat permasalahan yang menyertainya, seharusnya kebijakan sosial itu inklusif, transparansi dan merata dalam distributifnya tetapi dalam praktiknya masih sangat politis dan rentang terhadap kepentingan politik baik di level desa maupun level atas. Seperti halnya yang terjadi di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang menjadi fokus penelitian ini. Penyelewengan dana bansos dalam kebijakan bantuan sosial ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor ini melibatkan berbagai aspek antara lain pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat.

Faktor internal yaitu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dimana ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penyelewengan dimana petugas pemerintah atau pelaksana program yang terlibat dalam program BPNT dapat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau merampas dana bantuan atau memanipulasi sistem dan adanya ketidakakuratan data, jika data yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima manfaat tidak akurat atau tidak mutakhir, hal ini dapat menyebabkan penerima manfaat yang tidak memenuhi syarat atau individu dengan identitas ganda dapat menerima bantuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasi atau proses penyaluran bantuan sosial masih rentan terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan atau korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

KERANGKA TEORI

A. Elite Capture

Suatu sikap atau tindakan yang disebut *Elite Capture* terjadi ketika individu atau kelompok dengan latar belakang khususnya berusaha mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan yang melibatkan urusan pribadi atau memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri, entah itu berupa materi atau hal-hal yang bersifat nonmateri. Pengertian *Elite Capture* umumnya mengacu pada individu atau sekelompok orang yang menduduki posisi tertinggi dalam tatanan masyarakat. Menurut Pareto, dalam setiap lingkungan sosial, akan ada penangkapan elite di berbagai bidang seperti seni, ekonomi, politik, hukum, atau olahraga. Pandangan dari Pareto dan Mosca menunjukkan bahwa di dalam masyarakat, akan selalu ada kelompok minoritas yang menguasai kelompok mayoritas lainnya. Kelompok yang menguasai sering disebut sebagai "governing elite," sementara kelompok elite lainnya yang tidak menguasai disebut sebagai "non-governing elite."

Menurut *Putnam*, gambaran tokoh elit adalah sebagai berikut: pertama, secara eksternal, kelompok elit cenderung homogen. Kedua, anggota elit adalah individu yang mengendalikan jalannya kehidupan mereka sendiri dan berasal dari lapisan masyarakat yang serupa. Ketiga, tokoh-tokoh elit memiliki otonomi, sehingga mereka tidak mudah digugat oleh pihak eksternal terkait keputusan yang mereka buat. Terjadinya fenomena yang dikenal sebagai *elite capture*, yang mana sumber daya masyarakat dimanipulasi oleh

individu atau kelompok dengan status ekonomi, politik, atau sosial yang tinggi demi kepentingan pribadi mereka. Orang-orang elit tersebut memonopoli kekuasaan serta memanfaatkannya demi kebaikan mayoritas yang mereka pimpin. Fenomena *elite capture* sering terjadi di tingkat pemerintah lokal, yang mana kepentingan kelompok elit mendominasi proses politik daerah. Situasi semakin memburuk karena masyarakat setempat kurang peduli terhadap dinamika politik yang terjadi di daerah mereka sendiri (Bardhan & Mookherjee, 2000). Hal tersebut berlaku pada tingkat pemeritahan terendah karna semakin rendah tingkat pemerintahannya makin besar tingkat dan kemungkinan *elite capture* akan melibatkan kepentingan politis.

Elite Capture tak jarang ditemukan dalam program-program pemerintahan yang ditujukan kepada masyarakat miskin, Bahkan *Mulyadi* (2013) menemukan bahwa *elite capture* kerap sekali mengambil peran penting dalam memengaruhi kinerja penargetan berbagai program pemerintah di Indonesia, seperti Bantuan Sosial yang di tunjukan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Elite capture cenderung memanfaatkan distribusi bantuan sosial sebagai alat politik dan strategi populis yang pada akhirnya dapat menciptakan ketergantungan pemilih dan menciptakan opini publik yang mendukung penguasa politik, selain itu *elite capture* dapat merusak integritas program bantuan sosial dengan risiko penyimpangan atau

mengalokasikan dana bantuan secara tidak efisien dan tidak adil untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Alatas et al (2013) menemukan bahwa *elite capture* dan kerabat mereka berpeluang lebih besar untuk menerima program kesejahteraan terarah pemerintah ketimbang non elite. Probabilitas untuk menerima manfaat lebih tinggi jika *elite capture* memegang jabatan kepemimpinan formal dari pada mereka hanya memegang posisi kepemimpinan informal. Hal ini dapat melemahkan struktur bantuan sosial dalam jangka panjang dan mengurangi dampak positif yang seharusnya dicapai dan membuktikan bahwasanya praktek kebijakan bantuan sosial di Indonesia masih sangat politis dan masih rentan terhadap campur tangan kepentingan elite politik.

B. Keterkaitan Elite Capture dan Bantuan Sosial dari Kacamata Politik, Sosial dan Ekonomi

Elite Capture dan Bantuan Sosial memiliki keterkaitan yang erat sehingga hubungan ini mencerminkan dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya dalam suatu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Indonesia seperti kemiskinan. Namun keterkaitan ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakat maupun kebijakan sosial itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari kacamata politik, sosial dan ekonomi.

Dalam dunia politik, *Elite Capture* merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik signifikan. Kekuasaan di sini merujuk pada kemampuan mereka guna

memberikan pengaruh orang lain serta kemampuan untuk mempengaruhi keputusan kolektif, termasuk kebijakan dan alokasi sumber daya negara. Saat tindakan kolektif didominasi oleh kepentingan segelintir elit, mereka akan meraih keuntungan dari situasi tersebut (Bardhan & Mookherjee, 2000). *Elite capture* memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembuatan kebijakan, jika kebijakan bantuan sosial tidak dirancang dengan baik dan benar maka potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh elite capture akan meningkat, sehingga memberikan keuntungan kepada individu atau kelompok mereka itu sendiri, selain itu bantuan sosial dapat digunakan sebagai alat untuk memengaruhi pemilihan, dimana elite capture dapat menargetkan program bantuan kepada kelompok pemilih tertentu untuk mendapatkan dukungan politik, terutama selama periode kampanye pemilihan.

Dari perspektif sosial keterkaitan *elite capture* dan bantuan sosial menggambarkan bagaimana *elite* berkuasa dalam suatu kebijakan dan mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memanfaatkan atau mengendalikan sumber daya sosial, termasuk bantuan sosial. (Supriadi, 2002) Menurut Friedrich, C. J., (1970) mengemukakan bahwa elite politik lokal yang terorganisir dalam menentukan keputusan dan mengembangkan kebijakan dibandingkan masyarakat yang tidak teratur. *Elite capture* dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat, karna bantuan sosial yang tidak didistribusikan secara adil dapat meningkatkan kesenjangan antara kelompok *elite* dan kelompok yang kurang

berdaya sehingga menciptakan polarisasi sosial.

Dalam perspektif ekonomi, *elite capture* dan bantuan sosial mengakibatkan ketidak merataan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial terhadap masyarakat yang mempunyai perekonomian yang lemah, bantuan sosial yang seharusnya membantu kelompok ekonomi yang lemah namun didistribusikan dengan cara yang menguntungkan kelompok ekonomi yang lebih kuat, *elite capture* dapat menggunakan bantuan sosial sebagai peluang untuk mencari keuntungan ekonomi tanpa meningkatkan produktivitas, hal ini dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Selain itu *elite capture* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, jika bantuan sosial tidak mencapai sasaran yang tepat, pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat dapat terhambat dan mengakibatkan menghambatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong (2016) mengartikan menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motif, dan perilaku, dengan menjelaskannya dalam bentuk holistik dan verbal. Penelitian ini berfokus kepada Bagaimana Praktik Elite Capturedalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang saling mendukung atau untuk membantu penelitian penulis. Penulis dalam wawancara memilih informan dari empat narasumber: Dinas Sosial Kabupaten Tuban, Pemerintah Desa Cepokorejo (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Lainnya), Masyarakat Penerima Bantuan Program BPNT

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masalah Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Cepokorejo

Pelaksanaan tahapan Program BPNT di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban diterapkan pada tahun 2018 dimana Kementerian Sosial melakukan transformasi dari Program Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Selain itu Pemilihan sebagai salah satu pelaksanaan program BPNT tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat melainkan di tentukan oleh kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT yaitu: tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT. Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin

ketersediaan pelayanan yang merupakan kunci keberhasilan program BPNT.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdata, nama-nama yang terdata dapat mendapatkan kartu ATM berwarna merah dengan syarat mengikuti sosialisasi di balai desa. Beberapa manfaat yang diharapkan dari program BPNT adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatkan transaksi secara non tunai, selain itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

1.1 Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo

Dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program BPNT Dinas Sosial dibantu oleh perangkat desa cepokorejo dengan target kepada penerima manfaat program BPNT desa cepokorejo. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat penerima adalah mekanisme pelaksanaan dan manfaat program BPNT bagi masyarakat penerima bantuan.

Selain itu, Melalui sosialisasi, Dinas Sosial dan lembaga terkait berupaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat penerima bantuan, terutama keluarga penerima manfaat (KPM), memahami betapa pentingnya program bantuan pangan non-tunai ini dalam mendukung kesejahteraan mereka. Dengan

pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada teknis penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera, tetapi juga menyoroti manfaat yang dapat diperoleh dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Tindakan langsung dari Dinas Sosial dan pihak terkait dalam memberikan sosialisasi menunjukkan upaya serius dalam memastikan kesuksesan dan efektivitas pelaksanaan program bantuan ini.

Melalui sosialisasi yang komprehensif, masyarakat penerima bantuan didorong untuk memahami tata cara penggunaan KKS serta manfaat yang mereka peroleh dari program BPNT. Dengan demikian, partisipasi aktif dari pemerintah dalam menyediakan sosialisasi secara langsung memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan partisipasi masyarakat penerima bantuan terhadap program bantuan tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat penerima program BPNT di desa cepokorejo, dapat dikatakan belum cukup baik dan kurang efektif karena partisipasi masyarakat yang sedikit dalam pelaksanaan sosialisasi.

Hal ini dikarenakan terbatasnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat penerima bantuan tidak semuanya mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, selain itu kurangnya informasi yang di dapat oleh masyarakat mengakibatkan ketidak fahaman mengenai nama, aturan dan nominal yang seharusnya berhak beliau dapatkan dari program BPNT, dan susahya mengikuti perkembangan dari program BPNT selanjutnya.

1.2 Data Base Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo

Mekanisme dalam penyaluran program BPNT ini diawali dengan proses penyaluran program BPNT yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Proses penentuan jumlah penerima juga merupakan salah satu proses dari pelaksanaan program BPNT tepatnya digunakan untuk melihat penentuan kuota penerima dalam satu desa.

Pada proses penentuan penerima BPNT di Desa Cepokorejo, mengacu pada kriteria-kriteria yang di tetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), proses pendataan juga harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) serta sesuai identifikasi masyarakat penerima ketika dilapangan.

Kriteria-kriteria ini merupakan pedoman yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memenuhi syarat menjadi penerima bantuan BPNT. Penerapan kriteria-kriteria tersebut menjadi landasan bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan BPNT. Jika suatu keluarga memenuhi minimal 6 (enam) dari variabel kriteria yang telah ditetapkan, maka mereka dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin yang layak menerima bantuan tersebut.

Dengan kata lain, penggunaan kriteria yang jelas dan terukur dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi keluarga yang berhak menerima bantuan, sehingga dapat mengoptimalkan efektivitas program

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyaluran program BPNT di Desa Cepokorejo belum baik karena terdapat ketimpangan pendapat terhadap pemerintah desa dengan masyarakat penerima bantuan, dimana pemerintah desa mengatani penyaluran program BPNT sudah tepat sasaran, karna proses penyaluran sudah memenuhi prosedur yang sudah di tetapkan dan pendataan penerima program BPNT memang dilakukan melalui elite politik perangkat desa untuk menginput data untuk dimasukan atau mengusulkan nama-nama pada Dinas Sosial untuk menjadi penerima program BPNT.

Namun pernyataan masyarakat penerima program BPNT tersebut mengatakan bahwa sasaran program BPNT tidak seperti apa yang dikatakan oleh elite politik yakni pemerintah desa dimana terdapat permasalahan yaitu adanya sasaran yang kurang tepat. di lapangan pada kenyataannya memang benar masyarakat Desa Cepokorejo yang telah memenuhi semua kriteria-kriteria yang telah di tetapkan BPS sebagai penerima bantuan justru mereka tidak menerima program bantuan pangan non tunai BPNT atau dengan kata lain sasaran dari pemerintah kurang tepat. Kurang tepatnya sasaran dalam hal ini menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh terdapat adanya keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan program BPNT dari pemerintah, dan sebaliknya terdapat keluarga yang terbilang mampu masih mendapatkan program BPNT.

1.3 Verifikasi Data Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo Tidak Optimal

Program BPNT merupakan program yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pangan di masyarakat. Bahkan program BPNT menjadi program yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin. Mekanisme penyaluran BPNT ini diawali dengan proses penyaluran program BPNT yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Proses penentuan jumlah penerima juga merupakan salah satu proses dari pelaksanaan program BPNT tepatnya digunakan untuk melihat penentuan kuota penerima dalam satu desa. Pada proses penentuan penerima BPNT di Desa Cepokorejo, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penentuan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo sudah ditentukan oleh pusat yaitu Kementerian Sosial. Bahkan Elite Politik yakni Perangkat Desa Cepokorejo dan Dinas Sosial tidak mempunyai peran untuk mengubah data, hanya saja Dinas Sosial bisa menerima usulan nama-nama dari masing-masing pemerintah desa/kelurahan yang dikerjakan atau diusulkan oleh elite politik kemudian nama yang diusulkan akan di input ke aplikasi SIKS-NG untuk diusulkan menjadi penerima program BPNT.

Namun, pendataan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan verifikasi data tidak dilakukan setiap tahunnya sedangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat

tentu saja akan mengalami perubahan yang seharusnya pendataan dilakukan secara berkala untuk dapat menentukan data penerimaan program bantuan BPNT dengan tepat sasaran berdasarkan data terbaru. Karena kemungkinan besar kondisi ekonomi penerima BPNT yang dulunya masyarakat yang ekonominya rendah menjadi masyarakat yang sudah bercukupan dan dianggap tidak layak lagi menerima Program BPNT. Begitu juga sebaliknya dimana masyarakat yang dulu ekonominya serba kecukupan dalam hal apapun bisa saja berubah menjadi rendah dan sudah dianggap layak menerima program BPNT.

Dalam pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlihat jelas bahwa masih banyak aspek kebijakan yang belum berjalan dengan baik dan efektif. Salah satu penyebab utama ketidak efektifan kebijakan BPNT adalah ketidakakuratan dan kelemahan dalam basis data penerima bantuan, Kurangnya validasi dan pembaruan data secara berkala dan kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme program BPNT.

Hal ini diperparah oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Masalah-masalah ini menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya praktik elite capture di level desa. Elite capture adalah kondisi di mana kelompok elit atau orang-orang berkuasa di masyarakat memanipulasi kebijakan atau program bantuan untuk keuntungan pribadi mereka, mengabaikan kebutuhan kelompok yang lebih rentan dan seharusnya menjadi prioritas program. Elit politik, baik di tingkat desa maupun kecamatan, dapat memanfaatkan

kelemahan dalam sistem untuk mengarahkan bantuan kepada kelompok atau individu tertentu yang memiliki hubungan atau kepentingan pribadi dengan mereka.

2. Praktik *Elite Capture* Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Cepokorejo

Terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, tentunya tidak lepas dari aktor-aktor pemerintah desa yang menjadi pelaksana dalam proses penyaluran program bantuan ke masyarakat penerima bantaun. Peran aktor pelaksana tersebut sangatlah penting karena tanpa adanya kerja sama dari aktor pelaksana tentunya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Program BPNT ini juga yang menentukan sukses tidaknya proses penyalurannya adalah pemerintah desa cepokorejo karna selain mempunyai kewenangan dalam program ini juga mempunyai andil dalam semua proses pelaksanaannya.

Bicara soal kesejahteraan masyarakat penerima program BPNT di Desa Cepokorejo belum terlihat signifikan, selain komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat penerima BPNT yang minim juga target sasaran penyaluran program BPNT kurang tepat sasaran, kurang tepatnya sasaran dalam hal ini menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh terdapat adanya keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan program BPNT dari pemerintah, dan sebaliknya terdapat keluarga yang

terbilang mampu masih mendapatkan program BPNT.

Selain itu terbatasnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa cepokorejo menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kehadiran masyarakat penerima bantuan pada sosialisasi menjadi minim, hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam proses komunikasi antara pemerintah desa cepokorejo dengan masyarakat penerima bantuan. ketidaktahuan beberapa masyarakat penerima program BPNT tentang nama, aturan dan nominal bantuan yang seharusnya mereka terima menyoroti kekurangan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program BPNT di desa cepokorejo.

Banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan program BPNT di desa cepokorejo yang menjadikan penyaluran terbilang tidak efektif menjadikan kurangnya kesejahteraan masyarakat penerima bantuan, selain itu Kasus kecurangan berupa penyelewengan dana program BPNT yang melibatkan perangkat desa Cepokorejo yaitu sekretaris desa yang saat itu menjabat, dengan mempunyai kewenangan sebagai pengawas dan penanggungjawab pelaksanaan program BPNT juga memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan program BPNT dan kesejahteraan masyarakat. penyelewengan berupa perampasan hak bantuan BPNT dari 64 masyarakat penerima bantuan. Kasus penyelewengan dana program BPNT yang dilakukan oleh sekretaris desa mencerminkan masalah serius dalam pengelolaan dana publik dan pertanggungjawaban yang tidak tepat dalam pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lokal.

Hasil temuan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa faktor-faktor yang membuat rawannya fenomena Elite Capture terjadi di tingkat pemerintah desa di pengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal pemerintah desa ceppokorejo serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum memungkinkan elite capture bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi. selain itu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran proses politik dari masyarakat setempat membuat kurangnya pemahaman masyarakat penerima bantaun atas hak-hak serta kewajiban yang seharusnya mereka ketahui terhadap program BPNT. Hal ini mengakibatkan terjaidnya praktik elite capture dalam pelaksanaan program BPNT di desa cepokorejo.

2.1 Praktik *Elite Capture* dalam Perspektif Politik

Elite Politik yakni pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun kelemahan dalam kontrol dan monitoring membuat kewenangan tersebut rentan terhadap praktik elite capture. Elite capture adalah situasi di mana kelompok elit lokal memanfaatkan program bantuan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan untuk masyarakat yang seharusnya menerima bantuan. Kasus Penyelewengan dana program BPNT yang di lakukan oleh Elite Capture yakni Sekretaris desa cepokorejo memberikan dampak yang besar terhadap aspek politik, Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat desa juga lemah. Masyarakat miskin seringkali kurang terwakili dalam

pengambilan keputusan terkait program BPNT. Akibatnya, mereka tidak memiliki kekuatan atau kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau usulan kepada pemerintah desa mengenai program ini.

2.2 Praktik *Elite Capture* dalam Perspektif Sosial

Dari aspek sosial, Elite politik memiliki kewenangan sosial yang signifikan dalam masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kehidupan sosial secara luas. Kewenangan ini membuat mereka mudah menentukan bagaimana berbagai aspek kehidupan masyarakat dijalankan, termasuk penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Akibatnya, distribusi bantuan seringkali menjadi tidak adil dan tidak transparan.

Dominasi elite politik dalam pengambilan keputusan mengarah pada favoritisme, di mana bantuan diberikan kepada kelompok atau individu tertentu berdasarkan hubungan pribadi atau politik, bukan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya. ketidakadilan yang terjadi di Desa Cepokorejo memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan warga yang sudah rentan. Hilangnya bantuan yang seharusnya menjadi penopang penting bagi kelangsungan hidup mereka mengancam keberlangsungan kehidupan sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga-keluarga tersebut. Situasi ini memperburuk kesenjangan sosial antara pemerintah dan masyarakat penerima bantuan, serta merusak solidaritas sosial yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan bersama dalam masyarakat.

2.3 Praktik *Elite Capture* dalam Perspektif Ekonomi

Selain itu dari aspek Ekonomi, Elite politik yakni pemerintah desa seringkali memiliki kepentingan ekonomi pribadi yang kuat, termasuk keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka sendiri dan memberikan sumber daya kepada individu atau kelompok yang mereka sukai. Para elit ini tidak hanya berfokus pada kekuasaan politik, tetapi juga berupaya memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan finansial yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Selain itu, mereka cenderung mengarahkan sumber daya dan peluang ekonomi kepada orang-orang dalam lingkaran mereka, seperti teman dekat, kerabat, atau pendukung setia, sebagai bentuk patronase atau imbal balik.

Praktik semacam ini sering kali terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, dari lokal hingga nasional. Elit politik mungkin menggunakan wewenangnya untuk memfasilitasi akses terhadap kontrak pemerintah, proyek pembangunan, atau perizinan usaha yang menguntungkan bagi keluarga dan rekan-rekan mereka. Misalnya, seorang politisi mungkin mendorong agar proyek infrastruktur tertentu dijalankan oleh perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh kerabatnya, atau mereka mungkin memberikan kemudahan perizinan usaha kepada teman-teman mereka. Selain itu, pemberian sumber daya kepada individu atau kelompok tertentu bisa menjadi cara bagi elit politik untuk memperkuat basis dukungan mereka. Dengan menyediakan bantuan atau peluang ekonomi, mereka dapat membangun loyalitas dan dukungan

yang solid, yang sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan politik mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo dari awal belum efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat penerima bantuan terhadap program BPNT seperti nama, aturan dan nominal yang seharusnya berhak mereka dapatkan, minimnya informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat menunjukkan adanya kekurangan dalam proses komunikasi antara pemerintah desa cepokorejo dengan masyarakat penerima bantuan, selain itu keresaharan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dimana masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan padahal layak untuk menerima program BPNT, adanya ketidaksesuaian antara sasaran program BPNT dengan realitas di lapangan, Ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang ada dengan kondisi aktual di lapangan tidak sesuai beberapa keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria miskin tidak menerima bantuan sementara beberapa keluarga yang seharusnya tidak memenuhi kriteria menerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program BPNT di Desa Cepokorejo terindikasi adanya praktik fenomena *Elite Capture* yang terjadi dalam proses penyaluran kepada masyarakat penerima bantuan. hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang

memperngaruhinya, baik dari internal pemerintah desa maupun sumber daya manusia desa cepokorejo, lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal pemerintah desa ceppokorejo serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum memungkinkan *elite capture* bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi, sehingga praktik yang di lakukan *Elite Capture* yakni Sekretaris desa cepokorejo melampaui batas tidak sesuai dengan aturan dan sop yang ada. Selain itu faktor sumber daya manusia di desa cepokorejo memperngaruhi terjadinya praktik *elite capture* dimana rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran proses politik dari masyarakat setempat membuat kurangnya pemahaman masyarakat penerima bantaun atas hak-hak serta kewajiban yang seharusnya mereka ketahui terhadap program BPNT.

Hasil studi ini memberikan wawasan terkait monitoring dan transparansi yang menjadikan satu kesatuan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa secara lebih efektif, yang mana didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi sehingga mampu memperkecil peluang terjadinya praktik fenomena *Elite Capture* dalam program-program sosial yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat mekanisme seperti ini diharapkan pelaksanaan program-program sosial dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan dampak positif

program BPNT, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi tentang besaran bantuan, serta evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian manfaat yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat penerima. Dengan demikian, program BPNT dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cepokorejo dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

2. Diperlukan upaya untuk memperbarui data secara berkala, meningkatkan transparansi dalam proses penentuan penerima bantuan, serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi program. Hanya dengan demikian program BPNT dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi kemiskinan dengan lebih efektif.
3. Selain itu dilakukan pendampingan upaya penanggulangan penyalagunaan dana program BPNT oleh Sektretaris desa dapat dilakukan dengan cara pengawasan, oleh semua pihak mulai dari internal pemerintah desa, tokoh masyarakat serta tingkat yang paling bawah yakni masyarakat desa cepokorejo hal ini guna meminimalisir penyelewengan dana program BPNT.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, W. (2020, Juni 25). *Diduga, Oknum Perangkat Desa Cepokorejo Palang Tuban Menyelewengkan Bantuan BPNT*. Diambil kembali dari SorotNuswantoroNews.com: <http://www.sorotnuswantoronews.com/2020/06/diduga-oknum-perangkat-desa-cepokorejo.html>

- Alam, A. S. (2009). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. 2(1).
- Alatas, V., Banerjee, A., & Hanna, R. (2019). Does elite capture matter? Local elites and targeted welfare programs in Indonesia. *American Economic Association*.
- Andriyan, L., Murod, M., Sulastri, E., Djoni, G., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. 27(1).
- Annafaah, S., & Rahaju, T. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. 7(8).
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2000). Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2000). Capture and governance at local and national levels. 90(2).
- Barrientos, A., & Pellissery, S. (2012). *Delivering effective social assistance: Does politics matter?. Effective States and Inclusive Development Research Centre Working Paper*.
- Bayu, A., Kamim, M., & Abrar, M. (2022). Faktor Struktural Ekonomi Dan Konglomerasi Di Tengah Wabah: Bagaimana Konsolidasi Oligarki Terjadi Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Birdsall, N., & Londono, J. (1997). Asset Inequality Matters: An Assessment of the World Bank's Approach to Poverty Reduction. *JSTOR*, 87(02).
- Buku, A. G. (1938). *Teori Strukturasi Anthony Giddens Untuk analisis Sosial*. London Utara: Academia.edu.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*.
- Fanny, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. 10(2).
- Han, H., & Gao, Q. (2019). *Community-Based Welfare targeting and political elite capture: Evidence from rural China*. World Development.
- Heri, S. (2021, Januari 14). *Tim Koordinasi BPNT/BSP Tuban Tinjau Distribusi Komoditi Bantuan Sosial Pangan serta Arahannya*. Diambil kembali dari Situs Resmi Pemerintah Kab. Tuban: <https://tubankab.go.id/entry/tim-koordinasi-bpnt-bsp-tuban-tinjau-distribusi-komoditi-bantuan-sosial-pangan-ini-arahannya>
- Imron, A. (2022, Januari 02). *KPM Penerima KKS BPNT Tambahan Tuban Terbanyak di Tiga Kecamatan*. Dipetik November 10, 2022, dari bloktuban.com: <https://bloktuban.com/2022/01/02/kpm-penerima-kks-bpnt-tambahan-tuban-terbanyak-di-tiga-kecamatan-ini/>
- Imron, A. (2022, Januari Minggu 02). *KPM Penerima KKS BPNT Tambahan Tuban Terbanyak di Tiga Kecamatan*. Diambil kembali dari bloktuban.com.
- Indonesia, P. R. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. Republik Indonesia.
- John, G. (1999). Political timing: A theory of politicians' timing of events.
- Merriam. (1995). *Encyclopedia of Literature*. Webster.
- Mitra, S. (1997). *Making Local Politics 'Work'; Rural Elites Political Conflict and Legitimacy in India*. Germany: Unpublished.
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 15(2).

- Paler, L., & Strauss Kahn, C. (2020). *Is Bigger Always Better ? How Targeting Aid Windfalls affects Capture and Social Cohesion*. Comparative Political.
- pemerintah Republik, I. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai*. . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik, I. (t.thn.). *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Pemerintahan Republik, I. (2016). *Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016. Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*. . Jakarta: Menteri Sosi.
- Ridho, M. Z. (2020). Ridho, M. Z. (2023). *LOCAL STRONGMAN DI BANGKALAN: KUASA POLITIK “BLATER” DALAM DEMOKRASI LOKAL 2008-2018*. 25(2).
- Sim, A., Negara, R., & Suryahadi, A. (2015). *Sim, A. A., Negara, R., & Suryahadi, A. (2015). Inequality, elite capture, and targeting of social protection programs: Evidence from Indonesia*. . Jakarta :: SMERU Research Institute.
- Subarsono, A. (2012). *Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. 3(2).
- Suharto, E. (2006). Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos. In Makalah disampaikan pada Seminar yang bertema “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia.
- Suharto, E. (2011). *Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta. Bandung : Alfabeta.
- Supriadi, W. C. (2002). *Fungsi dan peran elit sosial politik dalam masyarakat*.
- Winarno, B. (2012). Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Edisi Kedu)*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang bersifat: Eksploratif,Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung : Alfabeta.